

PENGARUH BEBAN PAJAK, MEKANISME BONUS, DAN TUNNELING INCENTIVE TERHADAP TRANSFER PRICING PADA PERUSAHAAN PERTAMBANGAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2022-2024

Ela Juliyani¹; Dwi Fionasari²; Annie Mustika Putri³

Universitas Muhammadiyah Riau, Pekanbaru, Indonesia
Jln. Yos Sudarso KM 08 Papua Barat Telp. (0962) 52581
E-mail : 220301097@student.umri.ac.id (Korespondensi)

Abstract: This study examines the effect of tax burden, bonus mechanisms, and tunneling incentives on transfer pricing among mining companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during 2022–2024. Based on agency theory, the study employs a quantitative approach using secondary data from financial statements and annual reports. The population consisted of 71 mining companies, with 23 companies selected through purposive sampling, resulting in 69 observations. Data were analyzed using panel data regression with EViews. The findings indicate that tax burden and bonus mechanisms do not significantly affect transfer pricing, suggesting that Effective Tax Rate (ETR) and management bonuses based on increased net profit do not encourage transfer pricing practices. In contrast, tunneling incentives significantly affect transfer pricing, indicating that controlling shareholders' interests may encourage such practices. Thus, tunneling incentives represent the most influential factor in transfer pricing decisions among mining companies during the study period.

Keywords: *Tax Burden, Bonus Mechanism, Tunneling Incentive, Transfer Pricing*

Perkembangan era globalisasi semakin pesat, sehingga ekonomi dan bisnis di berbagai negara tumbuh dengan cepat tanpa batasan negara. Saat ini, perusahaan tidak hanya menghadapi pesaing dari dalam negeri, tetapi juga bersaing di tingkat global. Keadaan ini dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis untuk memperluas usaha mereka ke negara-negara yang memiliki potensi untuk menghasilkan keuntungan yang lebih tinggi, baik melalui penjualan produk, layanan, maupun penggunaan tenaga kerja (Ulfa et al., 2024). Kebebasan dalam mengembangkan usaha antarbatas negara mempermudah perusahaan untuk melakukan transaksi antara divisi atau grup perusahaan. Bahkan, perusahaan bisa melakukan transaksi dengan perusahaan yang memiliki hubungan khusus. Dengan cara ini, mereka dapat menentukan harga beli dan jual di antara entitas yang memiliki hubungan tersebut, yang dikenal sebagai *Transfer Pricing* (Azhari & Winingrum, 2024).

Fenomena *transfer pricing* sering dikaitkan dengan upaya perusahaan

melakukan penghindaran pajak. Melalui penetapan harga transaksi antar pihak berelasi, perusahaan dapat mengatur distribusi laba dalam satu grup sehingga beban pajak yang harus dibayar menjadi lebih rendah. Hubungan *transfer pricing* dengan penghindaran pajak (*tax avoidance*) muncul karena keduanya bertujuan meningkatkan laba bersih dengan menekan beban pajak. Perusahaan dapat menetapkan harga jual atau beli yang tidak mencerminkan harga pasar wajar sehingga laba kena pajak menjadi lebih rendah. Berbeda dengan penggelapan pajak yang bersifat ilegal, *tax avoidance* dilakukan melalui pengaturan transaksi yang masih berada dalam kerangka ketentuan perpajakan, meskipun praktik tersebut sering dipandang kurang etis karena berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan dan kepatuhan pajak (Nengse, 2023). Oleh karena itu, *transfer pricing* menjadi salah satu praktik yang berpotensi digunakan untuk penghindaran pajak, terutama pada sektor pertambangan dengan beban pajak relatif tinggi.

Pemerintah memperketat pengawasan transaksi pihak berelasi untuk mencegah penghindaran kewajiban pajak (Indriani & Karlina, 2025).

Berdasarkan laporan dari Kompasiana (2025), kasus yang melibatkan PT Adaro Energy Indonesia Tbk dan anak perusahaannya di Singapura, yaitu Coaltrade Services International, kembali menjadi perhatian pada periode 2021–2025 setelah muncul adanya praktik pengalihan laba (*profit shifting*) ke luar negeri melalui transaksi antar perusahaan afiliasi. Kasus ini melibatkan PT Adaro Energy Indonesia Tbk sebagai perusahaan pertambangan batu bara di Indonesia dan Coaltrade Services International yang berlokasi di Singapura. Dugaan *transfer pricing* terjadi karena perusahaan diduga menjual batu bara kepada anak perusahaannya di Singapura dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar. Setelah itu, Coaltrade Services International menjual kembali batu bara tersebut kepada pihak lain dengan harga yang lebih tinggi. Melalui skema tersebut, keuntungan perusahaan lebih banyak tercatat di Singapura dibandingkan di Indonesia. Praktik tersebut diduga dilakukan untuk mengurangi jumlah laba kena pajak di Indonesia karena Singapura memiliki tarif pajak yang lebih rendah dibandingkan Indonesia. Dengan laba yang lebih kecil tercatat di Indonesia, maka beban pajak dan pembayaran royalti perusahaan kepada negara juga menjadi lebih rendah. Dugaan praktik transfer pricing ini menyebabkan Indonesia diperkirakan mengalami kerugian sebesar Rp1,231 triliun dari sektor pajak dan royalti batu bara. Kasus ini mulai ramai diperbincangkan setelah adanya laporan dan investigasi mengenai aliran transaksi penjualan batu bara yang dilakukan melalui perusahaan afiliasi di luar negeri. Dalam artikel tersebut dijelaskan bahwa skema transfer pricing dilakukan melalui pengaturan harga transaksi antar perusahaan yang masih berada dalam satu grup usaha. Transaksi antar pihak berelasi tersebut diduga tidak dilakukan berdasarkan prinsip kewajaran

dan kelaziman usaha (*arm's length principle*) karena harga penjualan batu bara dinilai tidak sesuai dengan harga pasar yang sebenarnya.

Praktik *transfer pricing* yang dilakukan oleh perusahaan dipengaruhi oleh berbagai aspek, baik yang bersumber dari dalam perusahaan maupun yang datang dari luar. Salah satu hal penting yang memengaruhi keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing* adalah beban pajak. Beban pajak adalah kewajiban pajak yang dikenakan kepada individu maupun badan usaha dan harus disetorkan kepada negara sebagai salah satu sumber penerimaan negara (Ulfa et al., 2024). Untuk mengurangi beban tersebut, perusahaan sering melakukan berbagai strategi atau upaya tertentu guna menghindari tingginya pembayaran pajak. Dalam penelitian ini, beban pajak berkaitan dengan *transfer pricing* karena semakin tinggi beban pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan, semakin besar keinginan untuk mengatur transfer pricing antara perusahaan yang saling berhubungan supaya bisa mengurangi kewajiban pajak. Dengan kata lain, beban pajak menjadi salah satu faktor yang mendorong terjadinya praktik harga transfer, di mana perusahaan berusaha memaksimalkan keuntungan bersih setelah pajak dengan cara mengatur harga transaksi antara pihak-pihak yang memiliki hubungan khusus. Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Epindi, 2024) menunjukkan bahwa beban pajak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* karena perusahaan cenderung memindahkan laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah untuk mengurangi beban fiskal. Namun, beberapa penelitian lain justru menemukan tidak ada pengaruh antara beban pajak dan *transfer pricing*, seperti yang ditunjukkan oleh (Cahyani et al., 2023).

Adapun faktor lain yang Faktor lain yang memengaruhi *transfer pricing* adalah mekanisme bonus, yaitu sistem pemberian insentif kepada manajer berdasarkan

pencapaian kinerja, terutama laba. Ketika bonus bergantung pada tingkat keuntungan perusahaan, manajer terdorong meningkatkan laba yang dilaporkan, salah satunya melalui pengaturan harga transfer dalam transaksi pihak berelasi (Surianto, 2023). Mekanisme bonus dapat mendorong *transfer pricing* karena manajer berupaya memaksimalkan laba perusahaan untuk memperoleh bonus lebih besar. Dengan demikian, sistem bonus berbasis laba bersih berpotensi menjadi pemicu praktik *transfer pricing*. Surianto (2023) menemukan bahwa mekanisme bonus berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Namun, hasil berbeda ditunjukkan oleh Ayulianti dan Mahpudin (2024), yang menemukan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*.

Faktor lain yang mendorong terjadinya *transfer pricing* adalah *tunneling incentive*. *Tunneling incentive* adalah dorongan bagi pemegang saham pengendali untuk memindahkan sumber daya perusahaan demi kepentingan pribadi atau kelompoknya, yang umumnya merugikan pemegang saham minoritas (Matondang et al., 2024). Salah satu bentuk *tunneling incentive* dapat dilakukan melalui *transfer pricing*, yaitu dengan mengatur harga antar entitas dalam satu grup agar keuntungan berpindah ke perusahaan yang lebih menguntungkan bagi pemegang saham mayoritas (Maryanti & Munandar, 2024). *Tunneling incentive* sangat berkaitan dengan praktik *transfer pricing* karena pemegang saham mayoritas memiliki kontrol untuk mengatur harga antar entitas dalam kelompok perusahaan yang sama. Dengan kata lain, semakin besar dorongan *tunneling incentive* yang ada pada pemegang saham mayoritas, semakin tinggi kemungkinan terjadinya praktik *transfer pricing*. Menurut penelitian yang dilakukan oleh (Surianto, 2023). *Tunneling incentive* memiliki pengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*, karena pemegang saham pengendali memiliki kemampuan untuk mengalihkan laba perusahaan melalui mekanisme harga transfer. Namun, ada juga penelitian lain

menemukan tidak adanya pengaruh signifikan antara *tunneling incentive* dan *transfer pricing* seperti yang ditunjukkan oleh penelitian (Annas, 2024).

Kondisi ini sangat penting dilakukan sekarang karena praktik *transfer pricing* di Indonesia masih menjadi masalah besar dalam bidang perpajakan. *Transfer pricing*, yang berkaitan dengan penentuan harga transaksi antara entitas yang saling berhubungan, jika tidak dikelola dengan benar, dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk memindahkan laba demi mengurangi pajak, yang bisa merugikan pendapatan negara (Novalina, 2024). Saat ini, perusahaan pertambangan, yang merupakan perusahaan utama dengan kontribusi signifikan terhadap devisa dan pajak, sedang menghadapi tantangan yang rumit. Jika situasi ini dibiarkan, dampaknya tidak hanya akan mengurangi potensi pendapatan negara dari pajak, tetapi juga dapat menciptakan kurangnya transparansi dalam laporan keuangan perusahaan, mengurangi kepercayaan dari investor, dan memicu konflik antara perusahaan dengan pihak berwenang pajak. Praktik *transfer pricing* yang tidak wajar juga bisa menimbulkan dampak negatif pada reputasi dan aspek hukum perusahaan, serta menyebabkan ketidakadilan di antara para pelaku usaha.

Penelitian ini merupakan penelitian modifikasi dari penelitian yang dilakukan oleh (Annas, 2024) yang mengkaji pengaruh beban pajak, *tunneling incentive*, *exchange rate*, mekanisme bonus, *profitabilitas*, dan *leverage* terhadap keputusan *transfer pricing* pada perusahaan multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2018–2023. Namun, dalam penelitian ini dilakukan beberapa penyesuaian, yaitu dengan memfokuskan penelitian hanya pada variabel beban pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive*, serta menggunakan objek penelitian perusahaan sektor pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2022–2024. Pengurangan variabel *exchange rate*,

profitabilitas, dan *leverage* dilakukan dengan mempertimbangkan fokus penelitian yang diarahkan pada faktor-faktor yang secara langsung berkaitan dengan motivasi perusahaan dalam melakukan praktik *transfer pricing*, khususnya dari sisi perpajakan, pemberian bonus manajemen, dan kepentingan pemegang saham pengendali. Selain itu, pemilihan variabel tersebut juga didasarkan pada hasil penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa variabel beban pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* masih memberikan hasil yang tidak konsisten atau bahkan tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* sehingga perlu dilakukan penelitian ulang. Selain itu, perbedaan periode penelitian bertujuan untuk memperoleh gambaran empiris yang lebih mutakhir serta menguji konsistensi hasil penelitian sebelumnya pada kondisi ekonomi yang berbeda. Dengan demikian, penelitian modifikasi ini diharapkan dapat memperkuat atau memberikan bukti baru terkait pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menganalisis pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing*. Objek penelitian adalah perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama periode 2022–2024. Data yang digunakan merupakan data sekunder berupa laporan keuangan dan laporan tahunan perusahaan yang diperoleh melalui situs resmi Bursa Efek Indonesia (www.idx.co.id). Populasi penelitian mencakup seluruh perusahaan yang terdaftar di BEI selama periode 2022–2024 sebanyak 71 perusahaan, sedangkan sampel ditentukan menggunakan metode purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu, yaitu perusahaan pertambangan yang terdaftar dari tahun 2022, menyajikan laporan keuangan secara lengkap dan berturut-turut selama periode 2022–2024,

sehingga diperoleh 23 perusahaan dengan total 69 observasi. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan regresi data panel dengan bantuan perangkat lunak Eviews 12, yang diawali dengan analisis statistik deskriptif, dilanjutkan dengan pemilihan model regresi data panel terbaik melalui model *common effect*, *fixed effect*, dan *random effect* yang diuji menggunakan uji *Chow*, uji *Hausman*, dan uji *Lagrange Multiplier*. Selanjutnya dilakukan uji asumsi klasik yang meliputi uji normalitas residual menggunakan uji Jarque-Bera, uji heteroskedastisitas dan uji multikolinearitas. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji parsial (uji *t*), sedangkan koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

HASIL

Uji Statistik Deskriptif

	Y_TP	X1_BP	X2_MB	X3_TN C
Mean	0.25888 5	0.24317 5	0.73841 6	0.50279 1
Median	0.14490 5	0.22432 7	0.70276 0	0.51000 0
Maximum	1.00000 0	0.60624 6	1.96570 7	0.86483 7
Minimum	0.01359 1	0.04483 5	0.17293 7	0.21463 9
Std. Dev.	0.28036 0	0.09510 6	0.33648 1	0.18746 1
Sum	17.8630 5	16.7790 7	50.9507 2	34.6925 9
Observations	69	69	69	69

Sumber : Output E-Views diolah, 2026

Variabel Dependen

Transfer Pricing

Berdasarkan tabel 3.1, Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel *transfer pricing*, yang diukur melalui perbandingan antara piutang kepada pihak berelasi dengan total piutang, memiliki nilai minimum sebesar 0.013591, yang berasal dari PT Harum Energi Tbk pada tahun 2024. Sementara itu nilai maksimum tercatat 1.000000 yang diperoleh

dari PT Vale Indonesia Tbk pada tahun 2022-2024. Nilai rata-rata (mean) variabel ini adalah 0.258885, yang mencerminkan rata-rata tingkat nilai perusahaan pertambangan, dengan standar deviasi sebesar 0.280360.

Variabel Independen

Beban Pajak

Berdasarkan hasil uji statistik deskriptif pada tabel 3.1, variabel beban pajak yang diukur menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR) memiliki nilai minimum sebesar 0.044835 yang dicapai oleh Cita Mineral Investindo Tbk pada tahun 2024. Sementara itu, nilai maksimum sebesar 0.606246 diperoleh Bumi Resources Tbk Tahun 2023. Adapun nilai rata-rata (mean) pada variabel ini adalah 0.243175, dengan standar deviasi sebesar 0.095106

Mekanisme Bonus

Berdasarkan tabel 3.1, hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel mekanisme bonus yang diukur melalui perbandingan antara laba bersih tahun sekarang dengan laba bersih tahun sebelumnya, memiliki nilai minimum 0.172937 nilai minimum ini ditemukan pada Mitrabara Adiperdana Tbk tahun 2022. Sementara itu nilai maksimum tercatat 1.965707, yang diperoleh Golden Energy Mines Tbk Tahun 2022. Variabel ini memiliki nilai rata-rata (mean) sebesar 0.738416 dan standar deviasi 0.336481.

Tunneling Incentive

Berdasarkan tabel 3.1, hasil uji statistik deskriptif menunjukkan bahwa variabel *tunneling incentive*, yang dihitung dari proporsi saham yang dimiliki pemegang saham pengendali terhadap total saham yang beredar memiliki nilai minimum 0.214639. nilai tersebut ditemukan pada beberapa perusahaan seperti Medco Energi Internasional Tbk pada tahun 2022 sampai 2024, Sementara itu, nilai maksimum sebesar 0.864837 tercatat pada Trimegah Bangun Persada Tbk pada tahun 2022 sampai 2024. Variabel ini juga menunjukkan nilai rata-rata (mean) sebesar 0.502791 dan nilai standar

deviasi sebesar 0.187461.

Uji Chow

Uji Chow digunakan untuk menentukan apakah model yang tepat adalah *common effect* atau *fixed effect*. Adapun hipotesis yang digunakan dalam pengujian ini adalah sebagai berikut:

H0 : Menggunakan Model *Common effect*

H1 : Menggunakan Model *Fixed Effect*

Kriteria Pengambilan Keputusan :

- Jika nilai probabilitas pada cross-section fixed effects kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima.
- Jika nilai probabilitas lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak.

Tabel 2. Uji Chow

Effect Test	Statistic	d.f.	Prob
Cross-Section F	7.487302	(22,43)	0.0000
Cross-Section Chi-square	108.674596	22	0.0000

Sumber : Output E-Views diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji chow, diketahui nilai probabilitas adalah 0.0000. Karena nilai probabilitas < 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Dengan demikian, model estimasi yang dipilih adalah model *fixed effect*.

Uji Hausman

Uji Hausman digunakan untuk menentukan model yang paling sesuai antara *fixed effect* dan *random effect* dalam analisis data penelitian ini. Adapun hipotesis yang diuji dalam metode ini adalah sebagai berikut:

H0 : Menggunakan Model *Random Effect*

H1 : Menggunakan Model *Fixed Effect*

Ketentuan dalam pengambilan keputusan :

- Bila nilai probabilitas (p-value) chi-square kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima.
- Bila nilai probabilitas (p-value) chi-square lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak.

Tabel 3. Uji Hausman

Test Summary	Chi-Sq. Statistic	Chi-Sq. d.f.	Prob
Cross-section random	9.537355	3	0.0229

Sumber : Output E-Views diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji *Hausman*, terlihat bahwa nilai probabilitas yang diperoleh adalah 0,0229. Karena nilai tersebut lebih kecil dari 0,05, maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga *fixed effect model* (FEM) terpilih dan lebih tepat digunakan daripada *random effect model* (REM). Berdasarkan uji *chow* dan uji *hausman* model yang terpilih adalah *Fixed Effect Model* (FEM), maka tidak perlu dilakukan uji *langrange multipler*.

Model Fixed Effect

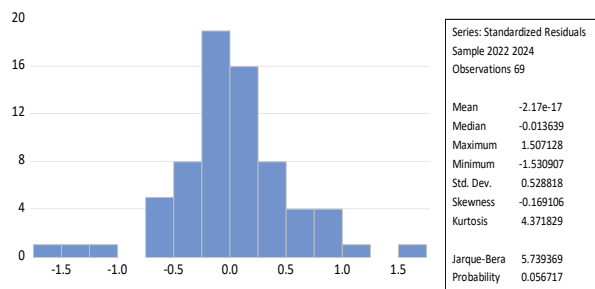
Model ini menerapkan teknik variabel dummy yang dikenal sebagai *Least Square Dummy Variable (LSDV)*. Berikut disajikan output regresi data panel yang diestimasi menggunakan model *fixed effect*.

Tabel 4. Model Fixed Effect

Dependent Variable : Y				
Method : Panel Least Square				
Date : 06/11/26 Time : 22:26				
Sample : 2022 2024				
Periods Included : 3				
Cross-sections included : 23				
Total panel (balanced) observations :69				
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-0.502191	0.377937	-1.328769	0.1909
X1	-0.149156	0.303490	-0.491469	0.6256
X2	-0.105359	0.111160	-0.947820	0.3485
X3	1.727320	0.717439	2.407619	0.0204
Effects Spesification				
Cross-section fixed (dummy variables)				
R-squared	0.519397	Mean dependent var		0.258885
Adjusted R-squared	0.239976	S.D. dependent var		0.280360
S.E. of regression	0.171536	Akaike info criterion		-0.407335
Sum squared resid	1.265252	Schwarz criterion		0.434502
Log likelihood	40.05305	Hannan-Quinn criter		-0.073350
F-statistic	1.858837	Durbin-Watson stat		2.885570
Prob (F-statistic)	0.036255			

Sumber : Output E-Views diolah, 2026

Uji Asumsi Klasik Uji Normalitas



Gambar 1. Uji Normalitas Setelah Transformasi Data

Setelah data ditransformasi, hasil yang ditampilkan pada Gambar 1 menunjukkan bahwa data telah berdistribusi normal, ditunjukkan oleh nilai probabilitas sebesar 0.053607 yang melebihi batas 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa model regresi memenuhi persyaratan normalitas karena nilai probabilitas berada di atas 0.05.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinieritas digunakan untuk menilai apakah terdapat kesalahan standar dalam estimasi model penelitian. Deteksi multikolinieritas dilakukan dengan mengukur koefisien korelasi ganda serta membandingkan korelasi antar variabel independen. Pemeriksaan multikolinieritas bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya hubungan linear antar variabel bebas dan dilakukan melalui nilai Variance Inflation Factor (VIF) serta tolerance value. Suatu model dinyatakan bebas dari multikolinieritas apabila tolerance value > 0,10 atau nilai VIF < 10. Sebaliknya, apabila tolerance value < 0,10 atau VIF > 10, maka multikolinieritas dianggap terjadi.

Tabel 5. Uji Multikolinearitas

Variabel	Coefficient Variance	Uncentered VIF	Centered VIF
X1	0.120692	1.228408	1.077896
X2	0.015704	1.137585	1.049460
X3	0.032530	1.367902	1.128731

Sumber : Output E-Views diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 5, seluruh nilai VIF (centered VIF) tercatat berada di bawah angka 10. Dengan demikian, hasil uji multikolinearitas pada tabel tersebut

mengindikasikan bahwa tidak terdapat masalah multikolinearitas di antara variabel-variabel independen.

Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas dalam penelitian dilakukan dengan menggunakan uji Glejser. Uji Glejser adalah uji hipotesis untuk mengetahui apakah sebuah model regresi memiliki indikasi heteroskedastisitas dengan cara meregresikan nilai absolut residual terhadap variabel independen. Menurut (Napitupulu et al, 2021) dasar pengambilan keputusan sebagai berikut:

1. Jika nilai probabilitas > 0,05 maka tidak ada masalah heteroskedastisitas.
2. Jika nilai probabilitas < 0,05 maka terdapat masalah heteroskedastisitas.

Tabel 6. Uji Heteroskedastisitas

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
X1	-0.087576	0.111920	-0.782493	0.4382
X2	0.021192	0.020430	1.037276	0.3054
X3	0.245216	0.279501	0.877335	0.3852

Sumber : Output E-Views diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji heteroskedastisitas yang disajikan pada tabel 6 menggunakan uji glejser, nilai signifikansi dari seluruh variabel independen menunjukkan angka diatas 0,05. Hal ini membuktikan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas. Dengan demikian, model penelitian ini memenuhi syarat asumsi homoskedastisitas.

Model Persamaan Data Panel

Tabel 7. Hasil Uji Regresi Model *Fixed Effect*

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob
C	-0.502191	0.377937	-1.328769	0.1909
X1	-0.149156	0.303490	0.491469	0.6256
X2	-0.105359	0.111160	0.947820	0.3485
X3	1.727320	0.717439	2.407619	0.0204

Sumber : Output E-Views diolah, 2026

$$Y = -0.502191 - 0.149156X_1 - 0.105359X_2 + 1.727320X_3$$

Berdasarkan persamaan regresi tersebut, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan persamaan regresi tersebut, nilai konstanta sebesar -0,502191 menunjukkan bahwa apabila seluruh variabel independen dianggap konstan atau bernilai nol, maka tingkat *transfer pricing* berada pada angka 0,502191. Nilai ini mencerminkan tingkat dasar *transfer pricing* pada objek penelitian.
- b. Nilai koefisien dari beban pajak sebesar -0,129156 menunjukkan bahwa beban pajak setiap kenaikan satu satuan beban pajak akan menyebabkan penurunan *transfer pricing* sebesar 0,129156, dengan asumsi variabel lain konstan.
- c. Nilai koefisien mekanisme bonus sebesar -0,141956. Hal ini menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan mekanisme bonus akan menurunkan *transfer pricing* sebesar 0,141956, dengan asumsi variabel lain tetap.
- d. Nilai koefisien dari *tunneling incentive* bernilai sebesar 1,727320. Artinya, setiap kenaikan satu satuan praktik *transfer pricing* akan meningkatkan *tax avoidance* sebesar 1,727320, dengan asumsi variabel lain konstan.

Uji t

Uji statistik t digunakan untuk menilai adanya pengaruh secara parsial antara masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen. Pengambilan keputusan dalam uji ini didasarkan pada nilai probabilitas (signifikansi), di mana apabila nilai probabilitas lebih besar dari 0,05 maka variabel independen dinyatakan tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Sebaliknya, apabila nilai probabilitas lebih kecil dari 0,05 maka variabel independen dinyatakan berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen.

Tabel 7. Uji T

Variab le	Coefficie nt	Std. Error	t- Statisti c	Prob	Ket
X1	- 0.14915 6	0.3034 90	- 0.4914 69	0.625 6	Tidak Berpengar uh
X2	- 0.10535 9	0.1111 60	- 0.9478 20	0.348 5	Tidak Berpengar uh
X3	1.72732 0	0.7174 39	2.4076 19	0.020 4	Berpengar uh

Sumber : Output E-Views diolah, 2026

Koefisien Determinasi

Tabel 8. Koefisien Determinasi

R-squared	0.519397	Mean dependent var	0.258885
Adjusted R- squared	0.239976	S.D. dependent var	0.280360
S.E. of regression	0.171536	Akaike info criterion	- 0.407335
Sum squared resid	1.265252	Schwarz criterion	0.434502
Log likelihood	40.05305	Hannan-Quinn criter	- 0.073350
F-statistic	1.858837	Durbin-Watson stat	2.885570
Prob (F- statistic)	0.036255		

Sumber : Output E-Views diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 8, nilai *Adjusted R-Squared* yang diperoleh sebesar 0,239976 atau 23,9976%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa variabel independen yang meliputi beban pajak (X1), mekanisme bonus (X2), dan *tunneling incentive* (X3) secara simultan mampu menjelaskan variasi pada variabel dependen, yaitu *transfer pricing*, sebesar 23,9976%. Sementara itu, sebesar 76,0024% variasi *transfer pricing* dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini, seperti *profitabilitas*, *leverage*, *exchange rate*, kepemilikan asing, dan faktor – faktor lainnya.

PEMBAHASAN

Pengaruh Beban Pajak Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil uji t menunjukkan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Temuan ini tidak sejalan dengan teori *agency* karena besarnya beban pajak yang dimiliki perusahaan tidak mencerminkan perilaku oportunistik manajemen untuk melakukan praktik *transfer pricing*. Pada perusahaan pertambangan, beban pajak yang tinggi lebih disebabkan oleh besarnya

aktivitas operasional dan pendapatan perusahaan dibandingkan sebagai dorongan untuk melakukan pengalihan laba. Tingginya tingkat pengawasan pemerintah, regulator, dan otoritas perpajakan serta risiko reputasi yang besar membuat manajemen lebih berhati-hati dalam menentukan kebijakan transaksi dengan pihak berelasi. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian (Annas, 2024) yang menyimpulkan bahwa beban pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

Pengaruh Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil uji t menunjukkan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Temuan ini tidak sejalan dengan teori *agency* yang menjelaskan bahwa manajemen sebagai agen memiliki kecenderungan untuk bertindak oportunistik guna memaksimalkan kepentingannya sendiri, termasuk melalui upaya meningkatkan laba perusahaan agar memperoleh bonus yang lebih besar. Tidak berpengaruhnya mekanisme bonus terhadap *transfer pricing* juga menunjukkan bahwa konflik kepentingan antara prinsipal dan agen yang dijelaskan dalam teori keagenan tidak terjadi secara dominan pada perusahaan pertambangan yang menjadi sampel penelitian. Selain itu, sistem penilaian kinerja yang tidak hanya berfokus pada laba membuat manajemen memiliki kecenderungan untuk lebih memperhatikan pencapaian target operasional dan keberlanjutan perusahaan dibandingkan melakukan pengalihan laba melalui transaksi pihak berelasi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian (Ayulianti & Mahpudin, 2024) dan (Lorensya & Kesaulya, 2023) yang menyatakan bahwa mekanisme bonus tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*.

Pengaruh *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing*

Hasil uji t menunjukkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*. *Tunneling Incentive*

berpengaruh terhadap *transfer pricing* karena pemegang saham mayoritas dalam perusahaan pertambangan memiliki pengaruh yang besar dalam menentukan kebijakan perusahaan, termasuk transaksi dengan pihak berelasi. Praktik *transfer pricing* dapat dimanfaatkan untuk mengalihkan laba maupun sumber daya perusahaan kepada entitas lain yang masih berada dalam satu kelompok usaha sehingga memberikan keuntungan bagi pemegang saham pengendali. Pada perusahaan pertambangan umumnya terdapat struktur grup perusahaan yang kompleks dan melibatkan banyak transaksi antar perusahaan afiliasi sehingga pengawasan terhadap kewajiban transaksi menjadi lebih sulit dilakukan. Kondisi ini sejalan dengan teori agensi, yang menyatakan bahwa kepemilikan pengendali dapat meningkatkan konflik kepentingan dan mendorong perilaku oportunistik, termasuk melalui praktik *transfer pricing*. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Anwar & Sadewa, 2025) dan (Ulfa et al., 2024) yang menyimpulkan bahwa *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh beban pajak, mekanisme bonus, dan *tunneling incentive* terhadap *transfer pricing* pada perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2022–2024, dan hasil penelitian menunjukkan bahwa *beban pajak* tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*, yang mengindikasikan bahwa beban pajak tidak menjadi faktor pendorong perusahaan dalam melakukan pengalihan laba melalui transaksi pihak berelasi, sementara mekanisme bonus juga tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* sehingga mekanisme bonus tidak secara langsung memengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan penetapan harga transfer, sedangkan *tunneling incentive* berpengaruh terhadap *transfer pricing* yang menunjukkan bahwa pemegang saham pengendali memiliki pengaruh dalam pengambilan keputusan

perusahaan, termasuk transaksi dengan pihak berelasi. Penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya berfokus pada perusahaan pertambangan dengan periode pengamatan yang relatif singkat serta variabel penelitian yang terbatas, sehingga penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek dan periode penelitian, menambahkan variabel lain yang relevan, serta menggunakan pendekatan analisis yang lebih beragam agar dapat memberikan hasil yang lebih komprehensif dan memiliki daya generalisasi yang lebih kuat.

DAFTAR RUJUKAN

- Annas, M. A. (2024). Pengaruh Beban Pajak, *Tunneling Incentive*, *Exchange Rate*, Mekanisme Bonus, *Profitabilitas* dan *Leverage* terhadap Keputusan Transfer Pricing (Studi Kasus Perusahaan Multinasional yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2023).
- Anwar, R., & Sadewa, P. (2025). Pengaruh *tunneling incentive*, beban pajak, dan ukuran perusahaan terhadap *transfer pricing*. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen Bisnis Dan Akuntansi*, 2(5), 40–58.
- Ayulianti, S., & Mahpudin, E. (2024). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus, *Exchange Rate*, Dan Kepemilikan Asing Terhadap Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *Nominal: Barometer Riset Akuntansi Dan Manajemen*, 9(2), 33–47.
<https://doi.org/10.21831/nominal.v9i2.30914>
- Azhari, S., & Winingrum, S. P. (2024). Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, dan Mekanisme Bonus terhadap Transfer Pricing. *Jurnal Akun*, 24(02), 1–8.
- Cahyani, G., Hafizi, M. R., & Wehdawati, W. (2023). Pengaruh Beban Pajak, Bonus Plan, dan *Tunneling Incentive* Terhadap Keputusan Transfer Pricing. *Journal of*

- Business and Economics Research (JBE)*, 4(1), 47–56.
<https://doi.org/10.47065/jbe.v4i1.2504>
- Epindi, R. W. (2024). Pengaruh Pajak, *Multinasionalitas*, *Tunneling Incentive*, dan kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing* (Pada perusahaan LQ45 yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2021-2023).
- Indriani, L., & Karlina, L. (2025). Pengaruh *Tunneling Incentive*, Beban Pajak dan Mekanisme Bonus Terhadap *Transfer Pricing*. 4(3), 5637–5643.
- Kompasiana. (2025). *Transfer Pricing dan Krisis Kepatuhan Pajak: Menelusuri Kasus Adaro Energy dan PT Kaltim Prima Coal*. Kompasiana.Com.
<https://www.kompasiana.com/ceciliathanawati9313/681226b2c925c458550e98f2/transfer-pricing-dan-krisis-kepatuhan-pajak-menelusuri-kasus-adaro-energy-dan-pt-kaltim-prima-coal>
- Lorensya, T., & Kesaulya, F. A. (2023). Pengaruh Beban Pajak Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan *Transfer Pricing*. *Jurnal Informasi Akuntansi (JIA)*, 2(3), 69–82.
<https://doi.org/10.32524/jia.v2i3.1067>
- Maryanti, C. S., & Munandar, A. (2024). The Effect Of Taxes, Tunneling Incentives, Bonus Mechanism, Leverage On *Transfer Pricing*. *Jurnal Akuntansi*, 28(1), 147–165.
<https://doi.org/10.24912/ja.v28i1.1797>
- Matondang, R. S. P., Bensaadi, I., Haykal, M., & Rais, R. G. P. (2024). Pengaruh Pajak, Leverage, Dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia. 1(2), 540–550.
- Napitupulu, R. B., Simanjuntak, T. P., Hutabarat, L., Damanik, H., Harianja, H., Sirait, R. T. M., & Ria, C. E. (2021). Penelitian Bisnis Teknik Analisa Data Dengan Spss - Stata - Eviews.
- Nengse, I. S. (2023). Pengaruh *Transfer Pricing* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Sektor Industri Barang Konsumen Primer Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2018-2021). *Simposium Nasional Perpajakan*, 2(1), 1–15.
- Novalina, S. (2024). Pengaruh Pajak, *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, Exchange Rate, Profitabilitas, dan Leverage Pada Keputusan Melakukan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2017 - 2019. *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(12).
<https://doi.org/10.59188/covalue.v14i12.4338>
- Surianto, N. M. (2023). Pengaruh *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus, Dan *Leverage* Terhadap *Transfer Pricing Dengan Tax Minimization Sebagai Variabel Moderasi (Studi Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bei Tahun 2019-2022)*.
- Ulfa, S., Rais, R. G. P., Iswadi, & Razif. (2024). Pengaruh Beban Pajak, Mekanisme Bonus Dan *Tunneling Incentive* Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2021. 3(2), 187–203.
<http://digilib.unimed.ac.id/id/eprint/48803%0Ahttp://digilib.unimed.ac.id/48803/9/9.Nim.7181220011Chapter.I.Pdf>